



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**  
Jalan AIS Nasution No.11 (0536) 3221575 Fax (0536) 3237726  
**PALANGKA RAYA**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR : 188.4/10/2023/Dispursip.1/2023**

**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI**  
**PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/064/Bid.i/Diskominfo Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola

Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya Perolehan Salinan Informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik beserta rinciannya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Februari 2023

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip  
Provinsi Kalimantan Tengah,



**NUNU ANDRIANI, SE., M. Pd.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197404242006042031

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 188.4/1.122/DISPURSIP.1/2023

Tanggal : 6 Februari 2023

BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2023

| NO. | URAIAN                              | BIAYA                                                                                                                    | KETERANGAN                                                                                         |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Biaya Dokumen Elektronik (softcopy) | Tidak dipungut biaya (gratis)                                                                                            | -                                                                                                  |
| 2   | Biaya Penggandaan (fotocopy)        | Rp. 250,-/lembar                                                                                                         | -                                                                                                  |
| 3   | Biaya Transportasi                  | Rp. 20.000,-                                                                                                             | Biaya pengiriman dalam kota radius +- 5 km                                                         |
| 4   | Biaya Pengiriman                    | Menyesuaikan dengan jenis pengiriman, berat dan jarak alamat pemohon informasi yang berlaku pada jasa pengiriman (kurir) | Apabila pemohon informasi menghendaki salinan informasi diserahkan melalui jasa pengiriman (kurir) |

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip  
Provinsi Kalimantan Tengah,



NUNU ANDRIANI, SE., M. Pd.  
Pembina Tk. I  
NIP. 197404242006042031